

2023

Kpt 160 TAHUN 2023, 19 HALAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 160 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 23 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KABUPATEN JEMBRANA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK : – Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Bab V Bagian B angka 6 Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan KPU Nomor 1669 Tahun 2023, yang mengatur mengenai mekanisme penggantian Sekretaris dan Staf Sekretariat PPS, telah ditetapkan pengganti Sekretaris dan Staf Sekretariat PPS Kelurahan Banjar Tengah di Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana dengan Keputusan Lurah Banjar Tengah sesuai dengan usulan dari PPS setempat dan rekomendasi/permintaan tertulis dari KPU Kabupaten Jembrana, sehingga mengakibatkan penetapan Sekretariat PPS se-Kabupaten Jembrana untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Jembrana Nomor 23 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Kabupaten Jembrana Nomor 114 Tahun 2023 menjadi tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan hukum saat ini, sehingga perlu diubah.
- Dasar hukum Keputusan KPU Kabupaten Jembrana ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017 (LNRI Tahun 2017 No. 182, TLNRI No. 6109) sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2023 (LNRI Tahun 2022 No. 54, TLNRI No. 6863); PKPU Nomor 8 Tahun 2022 (BNRI Tahun 2022 No. 1116); KPT KPU No. 476 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan KPT KPU No. 1669 Tahun 2023; KPT KPU Kabupaten Jembrana No. 23 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan KPT KPU Kabupaten Jembrana No. 114 Tahun 2023.
  - Dalam Keputusan KPU Kabupaten Jembrana Nomor 160 Tahun 2023 diatur tentang : Penetapan penggantian dan perubahan susunan Sekretariat PPS Kelurahan Banjar Tengah di Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, dengan masa tugasnya menyesuaikan dengan sisa masa kerja/tugas Panitia Pemungutan Suara yaitu selama 4 (empat) bulan terhitung sejak 2 Desember 2023 sampai dengan 4 April 2024, dan dengan mengubah ketentuan Lampiran I Keputusan, serta menetapkan ketentuan Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, dan Lampiran V Keputusan KPU Kabupaten Jembrana Nomor 23 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Kabupaten Jembrana Nomor 114 Tahun 2023, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, dan Lampiran V keputusan ini.

- CATATAN : – Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 2 Desember 2023.
- Ketentuan Lampiran I KPT KPU Kabupaten Jembrana No. 23 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan KPT KPU Kabupaten Jembrana No. 114 Tahun 2023, diubah.
  - Lampiran sebanyak 14 halaman.